

# PENGAWASAN PEMBAWAAN MATA UANG KE/DARI INDONESIA

Oleh: AHMAD DIMYATI  
Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai

## Pendahuluan

Orang yang akan berangkat ke luar negeri maupun yang akan datang ke Indonesia wajar membawa keperluannya selama diperjalanan dan di tempat tujuan, baik berupa barang maupun uang. Namun jika membawa uang tunai dalam jumlah yang sangat besar, hal tersebut menjadi tidak wajar.

Baru-baru ini ramai dibicarakan di media masa mengenai adanya aliran masuk mata uang asing ke Indonesia. Uang tersebut tidak masuk melalui transfer antar bank, tetapi dibawa secara langsung melalui barang bawaan penumpang. Dalam berita disebutkan bahwa uang gelondongan berkoper-koper masuk Indonesia.

Sebagai gambaran dalam tahun 2011 pembawaan mata uang asing ke wilayah Indonesia jumlahnya mencapai 1,3 triliun rupiah (Rakyat Merdeka, 15 Desember 2011, *Uang Gelondongan Berkoper-koper Masuk Indonesia*). Uang tersebut dibawa secara tunai melalui barang bawaan penumpang dalam bentuk USD 143,5 juta dan HK 6.494.500,- Mata uang asing yang keluar berjumlah 607,5 milyar rupiah, terdiri dari: Euro 400.000,-, USD 64 juta, Y 203 juta. Menurut sumber tadi, sejak tahun 2003 PPATK telah menerima 1800 laporan pembawaan mata uang diatas 100 juta rupiah. Oleh karena dibawa secara tunai, uang tersebut diindikasikan sebagai uang "*illegal*", dan kemungkinan digunakan untuk "suap".

Dalam konteks pengawasan pabean, semua barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke/dari daerah pabean berada dibawah pengawasan pabean dan wajib memenuhi kewajiban pabean. Kewajiban pabean berupa pengajuan dokumen pabean, dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan dalam hal tertentu wajib membayar bea masuk. Jika demikian mengapa "uang gelondongan berkoper-koper" bisa dengan leluasa masuk ke Indonesia. Apakah pihak Bea dan Cukai tidak melakukan suatu tindakan yang diperlukan untuk mencegahnya. Atau apakah atas

pemasukan mata uang tersebut telah dibayar pungutan bea masuk, pemenuhan perizinannya, dan/atau sanksi administrasinya.

### **Dasar hukum pengawasan**

Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan ditetapkan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dianggap sebagai barang impor, dan barang yang dikeluarkan dari daerah pabean merupakan barang ekspor. Dalam Undang-undang Kepabeanan telah diatur mengenai kewenangan pengawasan pabean atas barang impor dan ekspor. Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan barang, meminta dokumen perizinan dari instansi terkait, dan pemenuhan persyaratan impor dan ekspor. Pejabat Bea dan cukai juga berwenang melakukan penegahan, penyegelan maupun penyitaan barang impor dan ekspor.

Lembaga yang berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan mata uang rupiah adalah Bank Indonesia. Walaupun Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar menganut sistem devisa bebas, dimana setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa, namun pembawaan mata uang rupiah perlu diatur untuk kepentingan pengawasan. Ketentuan mengenai pembawaan mata uang, dalam hal ini mata uang rupiah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan Wilayah Pabean Republik Indonesia adalah daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepabeanan.

Pembawaan mata uang dalam bentuk valuta asing tidak terkait dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut. Namun pengawasan mengenai mata uang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang dimaksud dengan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Berkaitan dengan pemasukan (impor) dan pengeluaran (ekspor) mata uang, Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-01/BC/2005 tentang Tatalaksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai. Dalam peraturan

tersebut ditetapkan mekanisme pengawasan pembawaan mata uang tunai berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut diatas.

### **Prosedur pembawaan mata uang**

Orang yang akan datang dari luar negeri ke wilayah Indonesia boleh membawa barang apapun yang dikehendaknya kecuali barang yang dilarang impornya. Begitu juga terhadap barang yang akan dibawa ke luar negeri. Barang larangan impor adalah barang yang dilarang dibawa masuk ke Indonesia, seperti narkotika, senjata api, barang-barang pornografi, dan sebagainya. Barang-barang tersebut biasanya dibawa melalui barang bawaan penumpang. Pembawaan mata uang melalui barang penumpang walaupun jumlahnya berkoper-koper bukan merupakan barang larangan. Namun atas pembawaan tersebut wajib diajukan pemberitahuan pabean kepada pihak Bea dan Cukai di pelabuhan setempat.

Ada dua kelompok mata uang yang perlu diawasi pemasukan/pengeluarannya, yaitu mata uang asing (valuta asing) dan mata uang rupiah. Orang yang pada kedatangannya di Indonesia membawa mata uang, baik berupa mata uang asing (valuta asing) maupun dalam mata uang rupiah senilai 100 juta rupiah atau lebih, wajib menyampaikan pemberitahuan pabean kepada pihak Bea dan Cukai ditempat keberangkatan ataupun kedatangannya. Disamping itu ada dua peraturan yang mengatur pengawasan pembawaan mata uang, yaitu peraturan Bank Indonesia (BI) yang mengatur pembawaan mata uang rupiah, dan peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang. Pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan BI menimbulkan konsekuensi sanksi administrasi berupa denda. Sedangkan pelanggaran atas ketentuan dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang dapat berakibat pengenaan sanksi pidana.


Ketentuan Bank Indonesia mengharuskan adanya izin dari BI jika orang membawa mata uang rupiah dalam jumlah tertentu secara tunai ke luar wilayah Indonesia dengan konsekuensi sanksi berupa denda jika melanggarnya. Berkaitan dengan undang-undang pencucian uang, setiap orang yang membawa uang tunai baik berupa rupiah maupun mata uang asing senilai seratus juta rupiah atau lebih ke dalam atau keluar wilayah RI, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Selanjutnya DJBC wajib menyampaikan laporan kepada PPATK paling lambat 5 hari kerja. Pembawaan mata uang asing baik yang masuk maupun keluar tidak perlu izin dari Bank Indonesia.

### **Pembawaan mata uang rupiah oleh penumpang**


Terhadap orang yang datang dari luar daerah pabean dengan membawa uang rupiah sejumlah seratus juta rupiah atau lebih wajib menyampaikan pemberitahuan pabean. Penyampaian

pemberitahuan pabean dilakukan dengan cara mengisi formulir *Customs Declaration* (Form BC 2.2) yang disediakan di Kantor Bea dan Cukai. Pejabat Bea dan Cukai akan meneliti pemberitahuan tersebut, memeriksa barangnya/uang, dan jika persyaratannya dipenuhi diberikan persetujuan keluar (*release*). Sesuai Peraturan Bank Indonesia pemeriksaan oleh Bea dan Cukai atas pembawaan mata uang rupiah dari luar negeri ke wilayah pabean Indonesia meliputi pemeriksaan keaslian mata uang rupiah. Orang yang tidak memberitahukan uang yang dibawanya untuk diperiksa keasliannya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% dari jumlah uang rupiah yang dibawa. Batas maksimal pengenaan sanksi administrasi adalah sebesar tiga ratus juta rupiah. Dalam kasus ini pembawaan mata uang rupiah masuk ke wilayah pabean Indonesia tidak diperlukan izin dari Bank Indonesia.

### Pembawaan mata uang rupiah ke dalam negeri



Rp100 jt/lebih




Form BC 3.2



Form BC 2.2

Sebaliknya orang yang akan berangkat ke luar wilayah pabean Indonesia wajib memberitahukan pembawaan mata uang tersebut dengan mengisi Form BC 3.2 yang disediakan di Kantor Bea dan Cukai. Pembawaan mata uang rupiah tersebut wajib disertai izin dari Bank Indonesia (BI). Apabila pembawaan mata uang rupiah tersebut tidak disertai dengan izin dari BI, yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi sebesar 10% dari jumlah uang yang dibawa, dengan batas maksimal tiga ratus juta rupiah. Sisa uang rupiah setelah dikenakan sanksi dikembalikan kepada yang bersangkutan. Namun uang rupiah yang dikembalikan tersebut hanya dapat dibawa ke luar wilayah pabean Indonesia setelah dilengkapi dengan izin dari BI. Artinya jika izin tidak diperoleh, uang rupiah tersebut tidak boleh dibawa keluar wilayah pabean Indonesia.


### Pembawaan mata uang rupiah ke luar negeri



Rp100 jt/lebih



Izin BI




Form BC 3.2

Sebagaimana ditetapkan dalam aturan BI bahwa izin pembawaan mata uang rupiah ke luar wilayah pabean Indonesia hanya dapat diberikan untuk kepentingan: (1) uji coba mesin uang; (2) kegiatan pameran di luar negeri; (3) hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia perlu diberikan izin atas dasar kepentingan umum. Sedangkan pembawaan mata uang rupiah masuk ke wilayah pabean Indonesia tidak diperlukan izin dari Bank Indonesia, cukup dilakukan pemeriksaan keasliannya. Ketentuan Bank Indonesia ini tidak berlaku atas pengiriman uang dengan cara transfer antar bank.

### Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengawasan pembawaan mata uang meliputi mata uang rupiah maupun mata uang asing senilai seratus juta rupiah atau lebih. Dalam hal mata uang yang dibawa berupa mata uang asing, yang bersangkutan cukup mengisi pemberitahuan pabean dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pejabat Bea dan Cukai. Orang yang membawa mata uang asing ke luar wilayah pabean Indonesia wajib mengisi formulir pemberitahuan pabean form BC 3.2. Sedangkan orang yang masuk ke wilayah pabean Indonesia wajib mengisi BC 2.2. Formulir ini disediakan di kantor Bea dan Cukai. Pemasukan atau pengeluaran mata uang asing dimaksud tidak perlu dilengkapi dengan perizinan dari instansi manapun. Orang yang membawa uang senilai lebih dari seratus juta rupiah cukup memberitahukannya ke pihak Bea dan Cukai setempat.

#### Pembawaan mata uang asing ke dalam/luar negeri



Rp100 jt/lebih

Senilai Rp100 jt/lebih



Form BC 3.2

Form BC 2.2 (impor)

Form BC 3.2 (ekspor)

Orang yang membawa mata uang rupiah ataupun mata uang asing senilai lebih dari seratus juta rupiah jika terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat terkena sanksi tindak pidana pencucian uang. Dalam pasal 3 huruf f

Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ditetapkan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Selanjutnya dalam pasal 9 ditetapkan bahwa: Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 juta rupiah.

Pengenaan sanksi berdasarkan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut bukan merupakan sanksi administrasi melainkan sanksi pidana yang harus dibuktikan di depan pengadilan (dalam beberapa kasus pelanggaran pidana denda dapat diselesaikan di luar pengadilan). Dalam kasus pembawaan mata uang ke/dari wilayah negara Republik Indonesia, keharusan melaporkan mata uang yang dibawanya kepada Bea dan Cukai dilakukan dengan melakukan pemberitahuan pabean. Namun perlu diingat bahwa pemberitahuan pabean tersebut bersifat "*official assessment*" dan pada pelabuhan tertentu dapat dilakukan secara lisan. Oleh karena itu perbuatan "tidak memberitahukan" barang/uang bawaan penumpang dapat diinterpretasikan sebagai menyembunyikan dari pemeriksaan pabean. Dalam penjelasan pasal 102 huruf e Undang-undang tentang Kepabeanan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum adalah menyimpan barang ditempat yang tidak wajar dan/atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang tersebut.

Seperti diketahui bahwa dokumen pemberitahuan form BC 2.2 maupun BC 3.2 merupakan dokumen Bea dan Cukai yang disediakan bagi penumpang yang baru tiba atau akan berangkat ke luar wilayah Indonesia. Dalam kasus "tidak memberitahukan" bukan berarti tidak mengisi form BC 2.2 atau BC 3.2, karena banyak penumpang dari luar negeri yang tidak bisa mengisi form tersebut. Lain halnya jika penumpang menyimpan barang dalam koper/tas yang berdingganda atau menyembunyikan dalam tempat tersembunyi lainnya. Dalam kasus pembawaan mata uang lebih dari seratus juta rupiah sulit disembunyikan dalam tempat tersembunyi yang disiapkan untuk itu. Dengan demikian atas pembawaan mata uang ke

luar/ke dalam wilayah Indonesia sepanjang tidak disembunyikan tidak dapat dikenai sanksi pidana denda, kecuali dapat dibuktikan pembawaan mata uang tersebut melanggar Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan demikian atas pembawaan mata uang ke luar/ke dalam wilayah Indonesia yang tidak dilaporkan dengan form BC 2.2 atau BC 3.2 tidak serta-merta terkena sanksi pidana denda, kecuali dapat dibuktikan bahwa barang/mata uang tersebut sengaja disamarkan atau disembunyikan dari pemeriksaan pabean, atau dapat dibuktikan pembawaan mata uang tersebut melanggar Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini juga berlaku pada kasus pembawaan mata uang rupiah ke luar wilayah pabean Indonesia, yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia dengan ancaman sanksi 10% dari jumlah nilai uang yang dibawanya.

Sesungguhnya pemasukan mata uang dari luar negeri ke Indonesia atau sebaliknya dapat dilakukan baik melalui barang bawaan penumpang (dibawa sendiri oleh penumpang), maupun melalui *cargo*. Biasanya importasi melalui *cargo* hanya dilakukan atas pemasukan kertas uang, bukan uang kertas. Mungkin hal ini menyangkut faktor resiko. Di Indonesia belum pernah ada importasi mata uang melalui *cargo* yang dikirim dengan *container*, namun di negara lain pernah ditemui kasus seperti itu. Sanksi yang ditetapkan dalam pasal 9 undang-undang tindak pidana pencucian uang lebih tepat jika diterapkan pada pengangkutan mata uang melalui *cargo*. Barang impor/ekspor (termasuk mata uang) yang diangkut melalui *cargo* wajib memenuhi kewajiban pabean berupa pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor (Form BC 2.0) atau pemberitahuan pabean ekspor (Form BC 3.0) dan membayar pungutan pabean jika ada. Dalam hal ini pengajuan dokumen pabean bersifat "*self assessment*", artinya yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas pemberitahuan yang diujukannya. Orang yang dengan sengaja tidak memberitahukan barang yang diimpor/diekspor dalam pemberitahuan pabean diancam dengan sanksi pidana.

### **Pengawasan Pabean**

Pihak Bea dan Cukai melakukan pengawasan atas lalu lintas mata uang yang dibawa oleh penumpang melalui pemberitahuan Form BC 2.2 (pada kedatangan penumpang), dan Form BC 3.2 (pada keberangkatan penumpang) ke luar wilayah pabean Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pabean bukan hanya atas pemenuhan persyaratan impor atau eksportnya, namun juga keaslian dari mata uang tersebut, khususnya pada pembawaan mata uang ke dalam wilayah pabean Indonesia. Pejabat Bea dan Cukai dilengkapi dengan pengetahuan pendeteksian uang palsu, sebagai langkah awal pengambilan keputusan. Pada

umumnya pemeriksaan dilakukan dengan kasat mata maupun dengan peralatan seperti kaca pembesar dan alat pendeteksi uang palsu. Ciri-ciri uang palsu antara lain: (1) cetakan *intaglio* (cetakan timbul) yang dapat diraba; (2) tali air berupa gambar pahlawan atau lainnya, berupa tekanan tebal-tipis pada kerta yang dibentuk pada saat kertas masih basah di pabrik kertas; (3) Benang pengaman yang terdiri dari campuran logam yang membujur di dalam kertas uang; (4) Serbuk warna warni pada campuran kertas; dan penampilan kertas.

Jika penumpang memberitahukan secara lisan, pejabat Bea dan Cukai akan meminta yang bersangkutan mengisi formulir yang disediakan, memeriksa barang/uang, dan perizinan dari Bank Indonesia dalam hal pembawaan mata uang rupiah ke luar wilayah pabean Indonesia. Sanksi akan di kenakan jika penumpang dengan sengaja atau berusaha menyembunyikan barang/uang dari pemeriksaan Bea dan Cukai.

## Simpulan

1. Pada prinsipnya semua barang yang diimpor ataupun yang diekspor harus mengajukan pemberitahuan kepada pihak pabean. Dalam konteks pembawaan mata uang rupiah melalui barang penumpang, pemberitahuan pabean bersifat *official assessment*. Pelanggaran dianggap tidak terjadi sepanjang tidak ada niat yang bersangkutan untuk menghindari pemeriksaan pabean.
2. Dalam kaitannya dengan pembawaan mata uang rupiah:
  - a. Pembawaan mata uang rupiah ke luar wilayah pabean Indonesia, penumpang wajib mengisi formulir BC 3.2 yang disediakan oleh Kantor Pabean setempat; dan wajib melengkapinya dengan izin dari Bank Indonesia. Jika hal ini tidak dipenuhi yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10% dari nilai uang yang dibawanya.
  - b. Pembawaan uang rupiah ke dalam wilayah pabean Indonesia, penumpang wajib memberitahukan dengan mengisi formulir BC 2.2. Pejabat BC dapat membantu cara pengisian formulir tersebut. Pemberitahuan ini adalah untuk mengawasi keaslian uang rupiah tersebut. Orang yang tidak memberitahukan uang yang dibawanya dengan maksud untuk menghindari pemeriksaan pabean dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% dari nilai uang rupiah yang dibawanya.
3. Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, orang yang membawa mata uang asing maupun mata uang rupiah yang nilainya seratus juta rupiah atau lebih harus memberitahukannya kepada pihak pabean. Orang yang tidak memberitahukan uang yang

dibawanya dengan maksud untuk menghindari pemeriksaan pabean dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. Informasi mengenai lalu lintas uang yang masuk dan keluar wilayah pabean Indonesia disampaikan oleh pihak pabean kepada PPATK untuk ditindak- lanjuti. Informasi ini hendaknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya penyimpangan maupun tindakan *illegal* lainnya.

## Kepustakaan

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang *Kepabeanan*.
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang *Lalu lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Indang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tentang *Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia*.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-01/BC/2005 tentang *Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai*.
6. Rakyat Merdeka, 15 Desember 2011, *Uang Gelondongan Berkoper-koper Masuk Indonesia*.
7. Prawoto, Arief, 2007, *Pengawasan Pembawaan Mata Uang Rupiah Keluar dan Masuk Daerah pabean dan sanksi Atas Pelanggarannya*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.

Bea dan Cukai

